



P E N E T A P A N

Nomor 137/Pdt.P/2016/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perubahan Identitas Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

DEDDY MAYHAD, SH bin RUSTANI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, alamat Komplek Wirayuda Jalan Golf Pelita 4 Blok. 1 No. 3, RT.05/ RW. 04, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

KRISMA YOUNITA binti SUNARNO, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Komplek Wirayuda Jalan Golf Pelita 4 Blok. 1 No. 3, RT.05/ RW. 04, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 137/Pdt.P/2016/PA.Bjb tertanggal 22 November 2016 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada tanggal 29 Nopember 2009, Pemohon I yang bernama DEDDY MAYHAD bin RUSTANI dan Pemohon II yang bernama : KRISMA

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOUNITA binti SUNARNO melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

2. Bahwa, Setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan nomor: 491/03/XII/2009 tertanggal 1 Desember 2009;
3. Bahwa, Dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan pada nama Pemohon II yang tertulis KRISMA YUNITA binti SUNARNO, adapun yang benar adalah KRISMA YOUNITA binti SUNARNO;
4. Bahwa, Akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak para Pemohon mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon II yang tertulis KRISMA YUNITA binti SUNARNO, dalam kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Nomor 491/03/XII/2009 tertanggal 1 Desember 2009 menjadi KRISMA YOUNITA binti SUNARNO;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan. Bahwa setelah permohonan dibacakan, Para Pemohon mengajukan perubahan atas kesalahan penulisan dalam permohonan sebagai berikut: Nama Pemohon I yang tertulis MUIN bin MARNAI adapun yang benar adalah ABDUL MUIN bin MARNAI;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Deddy Mayhad, S.H. NIK: 6372021105800006, tertanggal 18 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjaebaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Krisma Yunita NIK: 6372025405850004, tertanggal 18 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjaebaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 491/03/XII/2009, tertanggal 1 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6372021202100007, tertanggal 12 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar No. DN-05Mu 0180002, tertanggal 5 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum PGRI 12 Maospati - Magetan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak No. 0110610/C/1991, tertanggal 7 Juni 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Taman Kanak-Kanak Widodo Desa Bogem Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon penetapan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas Para Pemohon pada buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cempaka, Kabupaten Banjar (sekarang Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru) karena terjadi perbedaan dengan identitas faktual Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 81 Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 angka (5) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan perubahan identitas buku nikah *a quo* (*vide*, bukti P.1, P.2, dan P.3);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah adanya perbedaan identitas Pemohon II yang tercantum dalam buku nikah Para Pemohon dengan identitas Pemohon II yang sebenarnya, sebagaimana tercantum dalam KTP Pemohon II dan bukti identitas diri lainnya. Karena itu, Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menetapkan perubahan identitas dimaksud sebagai dasar bagi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mencatatkan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan dua orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 – P.6 yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.6 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa secara seksama alat bukti P.1 - P.6 tersebut dikaitkan dengan keterangan Para Pemohon, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri sah;
2. Bahwa telah terjadi perbedaan identitas Pemohon II dalam buku nikah dengan identitas Para Pemohon pada bukti identitas lainnya, yaitu: Nama Pemohon II yang tertulis KRISMA YUNITA binti SUNARNO adapun yang benar adalah KRISMA YOUNITA binti SUNARNO;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terjadinya perbedaan penulisan identitas tersebut semata-mata disebabkan kesalahan pencatatan oleh petugas KUA setempat dikarenakan dari identitas-identitas dan akta-akta yang berkaitan dengan Pemohon II tidak ada perbedaan satu sama lain.

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan:

"Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri, ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan"

dan Pasal 1 angka (5):

"Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah"

- Bahwa telah terbukti di dalam persidangan bila Para Pemohon adalah suami istri sah yang perkawinannya dicatatkan di KUA Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa ternyata identitas Pemohon II di buku nikah terdapat perbedaan dengan identitas Pemohon II yang sebenarnya sebagaimana tercantum dalam bukti P.1 – P.6 yang disebabkan adanya kesalahan pencatatan oleh petugas KUA yang mengeluarkan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dokumen-dokumen (alat-alat bukti) yang diajukan oleh Para Pemohon, Pengadilan menemukan fakta bahwa identitas yang diminta perubahannya oleh Para Pemohon sesuai dengan bukti-bukti yang ada;
- Bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan mendukung dalil-dalil perubahan yang diminta oleh Para Pemohon, Pengadilan berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi pencatatan nikah di KUA, maka Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan identitas dimaksud kepada KUA yang mengeluarkan buku nikah dimaksud untuk selanjutnya dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan identitas yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dengan nomor: 491/03/XII/2009 tertanggal 1 Desember 2009 sebagai berikut : Nama Pemohon II yang tertulis KRISMA YUNITA binti SUNARNO sebenarnya KRISMA YOUNITA binti SUNARNO;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas sebagaimana amar nomor 2 kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1438 Hijriyah oleh **MUHLIS, SHI., MH.** Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis Hakim, **MOHD ANTON DWI PUTRA, SH.** dan **M. NATSIR ASNAWI, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Drs. JAMIDI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

MUHLIS, SHI., MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

MOHD. ANTON DWI PUTRA, SH.

M. NATSIR ASNAWI, SHI.

Panitera Pengganti

Drs. JAMIDI

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon I | : Rp. 70.000,- |
| 4. Panggilan Pemohon II | : Rp. 70.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 231.000,-
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2016/PA.Bjb